



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA K3

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara perai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

H

Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Usaha Salon, bertempat tinggal di
, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

Tergugat, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa alat-alat bukti;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya bertanggal 02 Juni 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 540/Pdt.G/2016/PA. Skg., telah mengemukakan maksud dan dalil-dalil gugatan disertai alasan-alasan sebagai berikut:

l

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang menikah pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2002 di Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 130/10/IV/2003 tanggal 01 April 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten Bone;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 540/Pdt.G/2016/PA. Skg.



Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan Thi diajukan telah mencapai 13 tahun 5 bulan lebih;

;• 'J/

Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama

sebagaimana layaknya suami-istri selama 3 tahun 5 bulan, dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama (12 tahun) dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak lahir anak;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja yang penghasilannya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangga bersama, dan untuk memenuhi kebutuhan Penggugat, Penggugat sering bekerja sendiri dan masih sering dibantu oleh orang tua Penggugat;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak Tahun 2006 hingga sekarang selama kurang lebih 10 tahun, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, bahkan Tergugat telah menikah dengan perempuan lain, sedang Penggugat tidak rela dimadu;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian itu Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang Cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat **Tergugat**, terhadap Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Subsidi:

Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir sendiri di persidangan.

Bahwa perkara ini tidak melalui tahap mediasi sebagaimana perintah PERMA Nomor 01 Tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk membina kembali rumah tangganya dan menyampaikan segala akibat dan resiko dari suatu perceraian, namun Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa oleh karena Penggugat bermaksud untuk cerai dengan Tergugat dan upaya penasihat majelis hakim tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan, maka Penggugat mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

a. Bukti tertulis, berupa sehelai fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 130/10/IV/2003 tanggal 01 April 2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, kemudian diberi Kode P. Bahwa alat bukti tersebut Penggugat membenarkan secara formil dan materiil, sementara Tergugat tidak dapat dimintai tanggapan karena tidak hadir di persidangan.

b. Saksi-saksi:

Saksi kesatu, , umur 35 tahun, mengaku adalah kemandulan Penggugat, dan memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami-istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2002 di Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo.

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 540/Pdt.G/2016/PA. Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada waktu perkawinan Penggugat dengan Tergugat.
'C% r? a
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di / rumah orang tua Penggugat selama 3 tahun 5 bulan lebih dengan dikaruniai 1 orang anak yang bernama Dimas, anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya cukup bahagia dan nanti setelah lahir anak rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bahagia lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebabnya karena penghasilan Tergugat hanya untuk Tergugat sendiri tidak memberi nafkah secara layak pada Penggugat, apabila Penggugat minta uang untuk keperluan sehari-hari, maka Tergugat hanya memberikan sedikit itupun tidak cukup.
- Bahwa untuk biaya hidup Penggugat dan anaknya selama ini Penggugat yang berusaha sendiri dan dibantu juga oleh orang tua Penggugat.
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat karena Penggugat sering curhat menyampaikan kepada saksi.
- Bahwa sejak bulan Desember 2006, Tergugat meninggalkan Penggugat hingga sekarang telah mencapai 10 tahun lebih, dan tidak pernah kembali menemui Penggugat.
- Bahwa selama dalam kurun waktu tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan tidak ada harapan untuk rukun kembali karena selama berpisah Tergugat telah 2 kali menikah sesudah menikah dengan Penggugat.
- Bahwa saksi telah mencukupkan keterangannya.

Saksi kedua, umur 26 tahun, mengaku

adalah kemandirian Penggugat dan memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:





Direkt
putusan.

Bahwa saksi membenarkan Penggugat dan Tergugat ada yang sah.

Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2002 di Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo.

a

f

- Bahwa saksi hadir pada waktu perkawinan Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 3 tahun lebih dengan dikaruniai 1 orang anak yang bernama Dimas, anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya cukup bahagia nanti setelah lahir anak sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak member nafkah secara layak pada Penggugat dan penghasilan Tergugat hanya untuk Tergugat sendiri dan orang tua Tergugat.
- Bahwa yang menanggung biaya hidup Penggugat dan anaknya selama ini adalah Penggugat yang berusaha sendiri dan dibantu juga oleh orang tua Penggugat.
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat karena Penggugat sering curhat menyampaikan kepada saksi.
- Bahwa sejak bulan Desember 2006, Tergugat meninggalkan Penggugat hingga sekarang sudah mencapai 10 tahun lebih dan tidak pernah kembali lagi menemui Penggugat.
- Bahwa selama dalam kurun waktu tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa sudah pernah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa saksi telah mencukupkan keterangannya.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak menyatakan bantahannya. Sementara Tergugat tidak dapat dimintai tanggapan karena tidak pernah hadir di persidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Di
put

Selanjutnya Penggugat menyatakan kesimpulannya bahwa ia tetap

pada : > la
%;'

maksud gugatannya dan tidak akan mengajukan lagi hal-hal lain serta mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa perkara ini tidak melalui tahap mediasi sebagaimana diamanatkan PERMA Nomor 01 Tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat dengan cara sungguh-sungguh dan menyampaikan segala akibat buruk yang ditimbulkan suatu perceraian, namun Penggugat tetap pada maksud dan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa sebelum masuk pokok perkara terlebih dahulu dipertimbangkan, apakah Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut lalu tidak hadir di persidangan, dan ternyata bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor 540/Pdt.G/2016/PA. Skg.; tanggal 15 Juni 2016 dan tanggal 24 Juni 2016, dipahami bahwa Tergugat telah dipanggil dengan cara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 145 ayat 1 dan 2 dan Pasal 146 R.Bg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, karena itu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena penghasilan Tergugat hanya untuk kepentingan dirinya sendiri tanpa memperhatikan kebutuhan rumah tangga yang menyebabkan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2006 hingga sekarang sudah mencapai 10 (sepuluh) tahun karena Tergugat sendiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggalkan Penggugat, dan selama itu Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat.

Direktorat Jenderal Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id

Bahwa selama dalam kurun waktu tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah / belanja kepada Penggugat sehingga Penggugat menderita lahir dan batin serta tidak saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan untuk membela hak-hak dan kepentingannya, dan tidak hadirnya itu majelis hakim menilai adalah tidak beralasan hukum, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai pengakuan terhadap dalil gugatan Penggugat, akan tetapi karena perkara ini termasuk dari bagian atau bidang perkawinan yang inti permasalahannya adalah sengketa keluarga atau kemelut rumah tangga yang sifatnya rahasia dan sangat abstrak. Dengan demikian, gugatan ini harus dikuatkan dengan alat bukti yang relevan dengan pokok perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk menghindari pengakuan sepihak atau penyelundupan hukum karena tidak dapat didengar keterangan ataupun bantahan pihak lawan maka Penggugat dibebani alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil dan alasan perceraianya di depan sidang.

Menimbang, bahwa peristiwa hukum yang perlu dibuktikan dalam perkara ini adalah :

- Benarkah hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah menurut hukum ?.
- Benarkah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dirukunkan dan telah terdapat cukup alasan bahwa antara kedua belah pihak tidak akan dapat hidup rukun lagi karena telah berpisah tempat tinggal sudah 10 (sepuluh) tahun lamanya ?.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi-saksi sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat yang diberi kode P, bukti tertulis tersebut setelah diteliti ternyata memenuhi syarat formil dan materiil, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan sengaja dibuat



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dari alat bukti P tersebut telah diperoleh petunjuk bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi hubungan hukum dengan jalan perkawinan yang sah, yang telah berlangsung pada tanggal 16 Desember 2002 di Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo.

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di muka ternyata memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, karena saksi-saksi tersebut adalah orang tidak terlarang menurut Undang-Undang dan keterangannya bersumber dari apa yang dilihat, didengar, diketahui dan dialami sendiri sehingga nilai kesaksiannya dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dasar alasan Penggugat yang mendalilkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat sebagaimana tersebut di muka pada poin ke satu dalam surat gugatannya telah dikuatkan bukti P dan keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan kedua menyatakan bahwa Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena penghasilan Tergugat digunakan untuk kepentingan dirinya sendiri tanpa memperhatikan kebutuhan rumah tangga sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat beserta anaknya Penggugat bekerja sendiri dan juga dibantu oleh orang tua Penggugat.

Menimbang, bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 10 (sepuluh) tahun lamanya dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan Tergugat sudah 2 (dua) kali menikah setelah Penggugat dan sudah terputus komunikasi serta tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa bila dihubungkan antara alat bukti P dan keterangan para saksi sebagaimana terurai di muka, majelis hakim menilai adalah relevan dan saling berhubungan serta bersesuaian antara alat bukti yang satu dengan yang lain.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No. 11/Pdt.G/2017/PT.3/Pdt.3/2017

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan serfk,

pembenaran Penggugat atas keterangan saksi tersebut, maka telah terbukti di persidangan bahwa antara kedua belah pihak sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena telah berpisah tempat tinggal sudah 10 (sepuluh) tahun lamanya, dan selama kurun waktu tersebut Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi bertemu dan tidak saling menghiraukan lagi seolah-olah kedua belah pihak saling melupakan, sehingga sangat sulit dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di muka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah benar suami istri yang sah menikah pada hari Senin tanggal 16 Desember 2002 di Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo;
- Bahwa hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena penghasilan Tergugat digunakan untuk kepentingan dirinya sendiri tanpa memperhatikan kebutuhan rumah tangga, yang pada akhirnya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Tahun 2006 hingga sekarang 10 (sepuluh) tahun lamanya;
- Bahwa selama dalam kurun waktu tersebut Tergugat tidak pernah kembali bersama Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah/belanja kepada Penggugat, serta terputus komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana terurai di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan dibina dan sudah sulit dipertahankan;

Menimbang, bahwa dalam hal Penggugat dengan Tergugat dianggap tidak ada lagi harapan untuk dipertahankan ikatan pernikahannya sebagai suami-istri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berpisahanya tempat tinggal Penggugat dengan

Tergugat sejak Tahun **2006** sampai sekarang karena Tergugat **sendi#** meninggalkan Penggugat dimana dalam kurun waktu tersebut, maka d&pat diinterpretasikan bahwa Penggugat dengan Tergugat dalam perselisihan batin yang sangat sulit untuk dirukunkan sehinga rumah tangga kedua belah pihak dianggap pecah (broken marriage), karena itu majelis hakim menilai dalil gugatan Penggugat telah terbukti menurut hukum dan telah sesuai dengan maksud Pasal **19** huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun **1975**, Jo. Pasal **116** huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, meskipun telah dipanggil dengan cara yang sesuai Undang-Undang, dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, maka dapat dikabulkan secara verstek.

Menimbang, bahwa guna memenuhi maksud Pasal 84 ayat(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera berkewajiban menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' serta perundang-undangan lainnya yang berhubungan denga perkara ini.

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 540/Pdt.G/2016/PA. Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat **Tergugat** terhadap Penggugat **Penggugat**.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Syawal 1437 Hijeriyah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. A. Majid Jalaluddin, M.H. sebagai ketua majelis dihadiri oleh Drs. Muhammadong, M.H. dan Dra. Salmah ZR masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Dra. Hj. Hasmawiyati sebagai panitera pengganti yang dihadiri oleh Penggugat

tanpa hadirnya Tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



esia

Perincian biaya Perkara :

Pencatatan Rp. 30.000,00 Pendaftaran Rp. 50.000,00 Panggilan

Rp. 300.000,00 Redaksi Rp. 5.000,00 Meterai Rp. 6.000,00 Jumlah

Rp. 391.000.00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)